



PUTUSAN
Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Siti Sumarni binti Darja, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan kemiri jaya Gg waru Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Jiman bin Jemin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di jalan kramat jaya Gg Kober Rt. 03 Rw. 12 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1992 Kutipan Akta Nikah nomor : 147/09VII/1993. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal jalan kramat jaya Gg Kober Rt. 03 Rw. 12 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok. Selanjutnya;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 anak:
 1. Dhefin, umur 22 Tahun.
 2. Verawati, umur 18 tahun.
 3. Meylita, umur 12 tahun.;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir batin.
 - b. Tergugat tidak peduli terhadap keluarga.
 - c. Tergugat sudah tidak komuniks dengan keluarga.;
5. Bahwa pada April 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Jiman bin Jemin) kepada Penggugat (Siti Sumarni binti Darja) di Pengadilan Agama Depok;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 03 Juni 2016 dan 16 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Bogor Nomor 147/09/VII/1993 Tanggal 06 Juli 1993, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Nurjanah binti Subarna**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Jalan Kramat Jaya Beji Kota Depok;

Halaman 3 dari 10 halaman., Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan Maret 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat sering berbicara kasar seperti: Anjing;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi;
 - Bahwa setelah saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Resin Kurniasih binti Ranji**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Jalan Kramat Jaya Beji Kota Depok;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarnya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berbicara kasar seperti: Anjing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2012 yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir batin;
- b. Tergugat tidak peduli terhadap keluarga;
- c. Tergugat sudah tidak komunik dengan keluarga. dan puncaknya pada bulan April 2012 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2012 yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat sering berbicara kasar seperti: Anjing;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2012, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan April 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jiman bin Jemin) terhadap Penggugat (Siti Sumarni binti Darja);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok untuk dicatat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **TUTI SUDIARTI, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.ENI ZULAINI** dan **Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj.INTI CHOBIJATI**

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



TUTI SUDIARTI, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Ilana

Dra.ENI ZULAINI

Hakim Anggota,

Cyfr

Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Inti Chobijati

Hj.INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1254/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)